

**Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku
Perdagangan Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang**

(Studi Kasus Putusan PN Bandung Nomor: 874/Pid.B/2015/PN.BDG)

Juridis Review of Implementation of Criminal Sanctions to Traffickers of Children
Traded by Age Referred from Law Number 35 Year 2014 Concerning Amendment to
Law Number 23 Year 2002 Regarding Protection of Children Juncto Law Number 21
Year 2007 Regarding The Eradication of Criminal Action Trading Person
(Case Study of Decision of PN Bandung Number: 874 / Pid.B / 2015 / PN.BDG)

¹Monica Ayu Marcyanti, ²Nandang Sambas

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹marcyamnc@yahoo.com, ²nandangambas@yahoo.com

Abstract. Child trafficking may be qualified as a serious criminal offense and human rights violations. Many cases have been found on employing underage girls (18 years old) and trafficked as commercial sex workers (CSWs). The eradication of criminal acts of trafficking in persons is one of the objectives of the social defense policy, which aims to provide social protection. From cases such as those happening in Bandung, sex offenders who employ children under age as Commercial Sex Workers (CSWs), mostly only applied articles of the Criminal Code. The method used is descriptive research method of analysis means to describe the provisions relating to child trafficking crime under the umut, then in the analysis to obtain clarity with respect to the problem under study and through the normative juridical approach that is in finding the data used with Adhering to the juridical aspects but in addition it also seeks to examine the rules that apply in society and continued with data collection techniques is literature study. From the results of the discussion and analysis in this thesis it can be seen that Law Number 35 Year 2014 About Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection several articles that regulate the legal protection for minors employed and trafficked as Sex Workers Commercial (PSK). Then on the imposition of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts that trafficking minors for Commercial Sex Workers (CSWs) should not only be based on the Criminal Code, but can be strengthened through Article 82 of Law Number 35 Year 2014 on Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection and article 2 paragraph (1) of Law No.21 of 2007 on Limitation of Trafficking in Persons.

Keywords: Exploitation, Child, And Protection.

Abstrak. Perdagangan anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang serius dan pelanggaran HAM. Banyak ditemukan kasus mengenai mempekerjakan anak dibawah umur (18 tahun) dan diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social defence), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (social welfare). Dari kasus seperti yang terjadi di Kota Bandung pelaku kejahatan seksual yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), kebanyakan hanya diterapkan pasal KUHPidana. Metode yang dipakai yaitu metoda penelitian diskriptif analisis artinya menggambarkan tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur, kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan-kejelasan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis akan tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Dari hasil pembahasan dan analisa dalam skripsi ini maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak beberapa pasalnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Kemudian terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana yang memperdagangkan anak dibawah umur untuk

dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) seharusnya tidak hanya berdasarkan KUHP, namun dapat diperkuat melalui Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, dan Perlindungan.

A. Pendahuluan

Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam konsidran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).¹ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak (KPA), sepanjang Januari-Agustus 2016, kasus perdagangan dan mempekerjakan anak dibawah umur Indonesia menduduki peringkat teratas, yaitu 47.64 % dan menariknya, 14,20 % kasus.²

Bagaimanapun alasannya, perdagangan anak dan perempuan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang serius dan pelanggaran HAM.³ Soal modus operandinya, kejahatan ini semakin kompleks dalam bentuk-bentuknya maupun teknis operasionalnya, baik dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun bersindiket. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dantanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari kasus seperti yang terjadi di Kota Bandung pelaku kejahatan seksual yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), kebanyakan hanya diterapkan pasal KUHP tanpa memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pelaku kejahatan tersebut hanya beberapa waktu saja menjalani hukuman penjara kemudian bebas

B. Landasan Teori

Umum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum. ⁴ Konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu: ⁵

1. Perlindungan hak asasi manusia;

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 17.

² <https://vienmuhadisbooks.com/tag/indak-kekerasan-terhadap-anak/>, dikutip pada tanggal 9-03-2017, Pukul 21.23 WIB.

³*Ibid.*

⁴ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 2.

⁵ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1970, hlm. 24.

2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Tindak Pidana Perdagangan Anak

Dalam Protokol PBB disebutkan bahwa pengertian perdagangan orang adalah: ⁶

1. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;
2. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan;
3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini;
4. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Khusus anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (3) UU Perlindungan Anak wajib diberikan perlindungan khusus yang dilaksanakan melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 20-21.

Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree, yang membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Pelaku dari perbuatan tersebut dikenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita tuna susila (WTS) atau pelacur.⁷

Di Indonesia PSK sebagai pelaku prostitusi sering disebut sebagai sundal, hal ini menunjukkan bahwa perilaku seperti itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak beberapa abad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Anak Dibawah Umur yang Dipekerjakan dan Diperdagangkan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kebijakan perlindungan terhadap korban pada dasarnya merupakan salah satu bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Negara memiliki peran terutama dalam hal menciptakan suatu kesejahteraan sosial, tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiilnya saja, namun lebih dari itu terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Mengenai permasalahan ganti kerugian terhadap korban Perdagangan Orang di negara kita sudah diatur, yakni pada Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, telah dicantumkan perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) sedangkan mengenai tanggung jawab pelaku terhadap korban anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU tersebut. Restitusi korban sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) bagi para pelaku kejahatan diwajibkan. Bentuk-bentuk restitusi yang diatur dalam pasal tersebut adalah memberi kepada korban atas kesakitannya dan penderitaannya: melakukan restitusi yaitu sebisa mungkin mengembalikan korban pada kondisinya sebelum terjadi pelanggaran misalnya, mengembalikan hak korban yang telah diambil atau dirusakkan, mengembalikan/ memulihkan hak-hak korban sebagai akibat tindak pidana. Jika bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai sanksi pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Dilihat dari kepentingan korban anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban terutama karena korban masih di bawah umur, sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Dengan demikian pemberian bantuan hukum terhadap korban anak dibawah

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena semua korban anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) memiliki pengetahuan hukum yang rendah.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) sudah terdapat pengaturannya, walau dalam implementasi pada kehidupan sehari-hari masih memiliki kekurangan.

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Yang Memperdagangkan Anak Dibawah Umur Untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada kasus yang diangkat penulis yaitu perkara nomor 874/Pid.B/2015/PN.BDG, terdakwa telah yang melakukan perbuatan memperdagangkan dan memperjualbelikan anak dibawah umur sebagai Pekerja Seks Komersial telah melanggar Pasal 81 ayat (1) yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 yang telah dijelaskan sebelumnya, juga melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 yang menyatakan "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara dan denda". atau "Setiap orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda". Sementara untuk kasus kelompok kelima yaitu membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual, maka tindakan tersebut melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) sebagaimana yang diterangkan pada pasal di atas. Namun dalam tuntutan, jaksa hanya menuntut Pasal 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Padahal sebagai pemilik tempat, terdakwa juga lah yang mempunyai bisnis itu, tidak ditemukan bukti bahwa pemilik gedung bukan pemilik usaha/bisnis tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh penulis terkait dengan keberadaan objek Homing di saritem, terdakwa merupakan pemilik tempat sekaligus pemilik usaha dan dalam menjalankan usah itu, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui juga bahwa terdapat anak di bawah umur yang di jadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Seharusnya terdakwa dikenakan pasal lain selain Pasal 296 KUHP.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, perbuatan terdakwa mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual (kelompok pertama) akan dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana yang terdapat Pasal 82. Sebagai pemilik usaha, terdakwa juga bisa disebut sebagai Germo, yaitu mereka yang menyediakan tenaga kerja sebagai pekerja Seks Komersial. Perbuatan terdakwa sebagai germo dalam melakukan perdagangan anak untuk menjadi PSK diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 2 ayat (1).

Dengan sistem kumulatif, hakim diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana itu bersama-sama (pidana penjara dan pidana denda) sehingga perbuatan terdakwa tidak akan diulangi, dan menyebabkan efek jera. Jadi hakim tidak diberi peluang untuk memilih alternatif jenis sanksi pidana yang dianggapnya paling tepat untuk terpidana.

Hal ini menjadi masalah apabila denda yang tidak dibayar oleh pelaku tersebut. Karena tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar oleh pelaku, maka seyogianya dibuatkan aturan khusus pengganti. Menurut penulis lebih tepat digunakan sistem alternatif-kumulatif agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) secara umum meliputi perlindungan hukum secara abstrak, perlindungan hukum secara konkrit, perlindungan hukum secara preventif, dan perlindungan hukum secara represif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beberapa pasalnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan dan diperdagangkan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 78 dan Pasal 83. Pihak korban pun dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku dalam bentuk harta, yakni dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana yang memperdagangkan anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293 ayat (1), yang kemudian diperkuat melalui Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut akan diancam dengan hukuman pidana yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ancaman pidana penjara ini berlaku pula bagi orang yang melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Kemudian penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana yang memperdagangkan anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenakan ancaman pidana dengan menggunakan sistem kumulatif yaitu dipidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

E. Saran

1. Pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kemensos, Komnas HAM, KPAI harus memberi perlindungan khusus terhadap perempuan dalam hal ini anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui bantuan hukum bagi anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) dari awal kejadian hingga ke pengadilan dan pendampingan hukum ke persidangan.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, jaksa dan hakim harus dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku kejahatan perdagangan manusia/Traffiker terhadap anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK), sehingga angka kejahatan terhadap perdagangan anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks

Komersial (PSK) dapat ditekan serta pihak Polisi, TNI, serta pihak-pihak lain yang terlibat dapat meningkatkan pengawasannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk mencegah aksi perdagangan anak dibawah umur untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kemudian untuk pihak Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terutama dalam perijinan terhadap tenaga kerja yang ada di wilayah kewenangannya sehingga kontrol terhadap tenaga kerja tetap bisa dilakukan.

Daftar Pustaka

- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
<https://vienmuhadisbooks.com/tag/indak-kekerasan-terhadap-anak/>, dikutip pada tanggal 9-03-2017, Pukul 21.23 WIB.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1970.
- Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 17.